

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara menurut Undang-undang Kejaksaan No 16. Tahun 2004, adalah kewenangan dengan mendapat kuasa khusus dari instansi pemerintah atau negara baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 30 ayat 2 undang-undang kejaksaan. Dalam memulihkan kekayaan negara akibat yang ditimbulkan dari kerugian negara. Upaya memulihkan kekayaan tersebut dilakukan dengan cara mengajukan gugatan di dalam pengadilan atau dengan cara perdamaian di luar pengadilan.

2. Kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut *Fiqh Siyāsah* adalah kewenangan jaksa penuntut umum dengan pendekatan *fiqh siyāsah* yang berkesesuaian dengan lembaga *hisbah* dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan sengketa, sebagai penuntut umum dan sebagai pengawas pejabat pemerintah apabila terjadi penyimpangan dalam pemerintahannya. Dari tugas tersebut dapat dibenarkan Upaya jaksa dalam menyelesaikan sengketa dengan jalan litigasi dan non litigasi, sama halnya dengan lembaga *hisbah* dalam melakukan penuntutan dan pemanggilan para pihak untuk diselesaikan secara damai.

B. Saran

1. Kewenangan jaksa dalam bidang perdata sangat penting untuk dilaksanakan, terutama untuk memulihkan kekayaan negara, dan menyelamatkan aset-aset negara. Demikian untuk memulihkan kekayaan negara, hendaknya kejaksaan melakukan kerjasama dengan lembaga lain demi tercapainya pemulihan kekayaan negara
2. Untuk pemerintah dalam rangka pengawasan terhadap aparatur negara untuk mengamankan aset-aset negara sangat tepat bila menggunakan jaksa bidang perdata dalam menyelamatkan kekayaan negara disaat terjadi keterpurukan perekonomian dalam pemerintahan Indonesia.